

PEDOMAN AKADEMIK



PASCASARJANA
UIN WALISONGO



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2017

TIM PERUMUS REVISI

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A. (Direktur)

Penasihat:

Dr. A. Hasan Asy'ari Ulamai, M.Ag. (Wakil Direktur)

Ketua:

Dr. Musthofa, M.Ag. (Kaprod S.2 Studi Islam)

Anggota:

1. Prof. Dr. Muslich, M.A. (Kaprod S.3 Studi Islam)
2. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. (Sekprod S.3 Studi Islam)
3. Dr. Ali Murtadho, M.Pd. (Sekprod S.2 Studi Islam)
4. Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag. (Kaprod S.2 Ilmu Falak)
5. Dr. Mahfud Junaidi, M.Ag. (Kaprod S.2 Pend. Agama Islam)
6. Dr. Muslih, M.A. (Kaprod S.2 Manajemen Pend. Islam)
7. Dr. Safii, M.Ag. (Kaprod S.2 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir)
8. Dr. Ilyas Supena, M.Ag. (Kaprod S.2 Bimbg. dan Penyih. Islam)
9. Prof. Dr. Mujibatun, M.Ag. (Kaprod S.2 Ekonomi Islam)

Cetakan

Ke-1: Oktober 2016

Ke-2: November 2017

Diterbitkan oleh:
Pascasarjana UIN Walisongo
Jl. Walisongo 3-5, Semarang, Indonesia
Telp.- Fax: +62 24 7614454
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id
Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

VISI MISI DAN TUJUAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

Visi

Pusat Humanisasi Ilmu Keislaman Berbasis pada Kesatuan Ilmu untuk Kemanusiaan dan Peradaban.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor yang menghasilkan lulusan yang humanis yang memiliki kemantapan akidah, kedalaman spiritual, kemuliaan akhlak, keluasan ilmu dan kemantapan profesional.
2. Mengembangkan ilmu keislaman yang humanis berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan.

Tujuan

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman yang humanis.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman yang humanis serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Kata Pengantar: ARAH DAN DASAR PENGEMBANGAN

Pengembangan Pascasarjana UIN Walisongo didasarkan pada pokok pikiran yang melandasi arah seluruh kebijakan yang diambil. Pascasarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang ahli dalam ilmu keislaman yang humanis dan berbasis kesatuan ilmu, yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, kemuliaan akhlak, keluasan ilmu, dan kemantapan profesional. Untuk mencapai tujuan ini dikembangkan langkah-langkah strategis melalui pengembangan sistem kurikulum dan pembelajaran yang terpadu, intensifikasi pembelajaran, pengembangan ilmu yang terbuka, serta penciptaan iklim akademik yang kondusif.

Pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk memberikan dasar membentuk (*blue print*) lulusan yang menjadi pijakan untuk seluruh kegiatan pendidikan yang harus dilalui oleh mahasiswa di pascasarjana. Kurikulum dirancang untuk memenuhi standar pendidikan sesuai jenjang dan kebutuhan serta minat mahasiswa. Karena itu, kurikulum Pascasarjana menawarkan kompetensi dasar, metodologi, utama, konsentrasi dan pilihan/khusus. Dengan struktur kompetensi ini diharapkan mahasiswa akan memiliki/menguasai kemampuan dasar/umum sesuai bidang keilmuan dan jenjangnya serta kemampuan individual yang mencerminkan spesialisasi keahliannya.

Intensifikasi pembelajaran diarahkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang bertumpu pada keaktifan mahasiswa sebagai pembelajar yang unik dan dewasa. Proses tersebut dimaksudkan untuk membentuk kemandirian dan kematangan intelektual mahasiswa sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kemandirian intelektualnya ditandai dengan penguasaan pengetahuan dasar yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan diri selanjutnya sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Adapun kematangan intelektual ditandai dengan kemampuan berpikir, berkomunikasi dan berinteraksi dalam kegiatan ilmiah.

Untuk mendukung proses pembelajaran, pascasarjana telah didukung prasarana dan sarana pembelajaran yang memadai. Ruang belajar dilengkapi dengan multimedia pembelajaran yang tersambung

satu-sama lain secara *online*. Perpustakaan di seluruh kampus terus mengalami peningkatan koleksi dalam bentuk bahan pustaka *hardcopy* maupun *soft copy*. Kegiatan akademik di luar perkuliahan terus ditingkatkan, dengan melibatkan pakar-pakar dari dalam dan luar kampus, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua ini dimaksudkan untuk memperkuat penciptaan iklim akademik yang mendukung kelancaran studi mahasiswa sehingga tujuan masing-masing akan mudah tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung upaya langkah-langkah strategis tersebut, Pascasarjana terus-menerus melakukan perbaikan sistem akademik yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program pendidikannya. Sistem akademik tersebut dituangkan dalam Pedoman Akademik Pascasarjana yang terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan, yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 33 Tahun 2015. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan akademik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut ditetapkan oleh direktur, yang dituangkan dalam:

1. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908F/2016 tentang Panduan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor: Un.10.9/D/PP.00.9/908B/2016 tentang Tata cara Ujian Komprehensif Program Magister.
3. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908C/2016 tentang Tata cara Ujian Komprehensif Program Doktor.
4. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908D/2016 tentang Tata cara Penulisan dan Ujian Tesis Program Magister.
5. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908E/2016 tentang Tata cara Penulisan dan ujian Disertasi Program Doktor.
6. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908F/2016 tentang Sanksi Bagi Pelaku Plagiasi dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.
7. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908g/2016 tentang Penyertaan Lampiran Sumber Pustaka Karya Ilmiah Mahasiswa.

Seluruh peraturan tersebut dihimpun dalam Buku Panduan Akademik Pascasarjana 2016-2017. Buku Panduan ini dimaksudkan

untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan di Pascasarjana, terutama mahasiswa, dosen, dan pengelola. Pedoman ini diharapkan akan memperlancar terwujudnya visi dan terlaksananya misi Pascasarjana.

Revisi kali ini mencakup perubahan dan penyesuaian konteks KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dalam aspek kurikulum. Perubahan komposisi isi, teknis dan *layout* (tata letak) juga dilakukan pada revisi kali ini sehingga tampilan dan strukturnya akan memudahkan pencarian dasar pelaksanaan kegiatan akademik.

Melalui pengantar ini, saya memberikan apresiasi kepada semua peserta workshop, tim penulis dan tim revisi yang telah bekerja keras dalam mengakomodasi dan memformulasikan keragaman ide yang berkembang di lingkungan sivitas akademika lembaga ini menuju kesempurnaan pedoman ini. Semoga hasil jerih payah mereka, dapat bermanfaat bagi upaya pengembangan akademik pada umumnya dan kualitas akademik di pascasarjana pada khususnya. Buku ini harus dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan akademik di Pascasarjana UIN Walisongo sejak diterbitkannya.

Saya menyadari, bahwa kerja intelektual tidak pernah sempurna. Oleh karena itu, saran dan pendapat yang konstruktif akan dengan senang hati dihargai, demi perbaikan dan penyempurnaan panduan ini. Semoga bermanfaat, Amin.

Semarang, 29 Agustus 2016
Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP: 19590714 198603 1 004

Pengantar Cetakan ke-2

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga revisi sekaligus penerbitan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Walisongo cetakan kedua pada tahun 2017 ini bisa terlaksana. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad saw. semoga selalu mendapatkan limpahan syafaatnya.

Dengan mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sekerang ini, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf f dan g, serta dengan memperhatikan saran asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, serta kebijakan internal kampus, maka pada terbitan kedua Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Walisongo ini ada beberapa perubahan aturan, yaitu:

1. Masa studi tidak lagi ada perpanjangan sehingga masa studi Program Magister (S.2) maksimal adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan masa studi Program Doktor (S.3) maksimal adalah 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.
2. Penyesuaian nama/nomenklatur mata kuliah seperti dalam lampiran Struktur Kurikulum.
3. Keharusan mahasiswa tinggal di wilayah Kota Semarang dengan radius 30 km.
4. Keharusan publikasi karya ilmiah di terbitan berkala minimal terakreditasi nasional Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti sebagai persyaratan pendaftaran ujian tesis Program Magister (S.2) dan terbitan berkala minimal terindeks internasional sebagai persyaratan pendaftaran ujian tertutup bagi mahasiswa Program Doktor (S.3)

5. Penyesuaian/revisi teknis.

Untuk itu, semua mahasiswa diharuskan mengikuti ketentuan dalam pedoman ini guna ketertiban, kelancaran dan kesuksesan proses studi lanjut di Pascasarjana UIN Walisongo.

Semarang, 31 Agustus 2017

Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

NIP. 19590714 198603 1 004

PROFIL PASCASARJANA

UIN Walisongo Semarang

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, sebagai induk dari Pascasarjana, merupakan perubahan bentuk kelembagaan dari IAIN Walisongo, ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014. Perubahan bentuk tersebut, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014. Secara operasional peresmian dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 6 April 2015, bertepatan dengan Dies Natalis IAIN Walisongo ke-45.

Secara resmi IAIN Walisongo berdiri pada 6 April 1970, melalui Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 30 dan 31 Tahun 1970. Pada saat berdirinya, IAIN Walisongo merupakan gabungan dari beberapa Fakultas di daerah, yang sebagian di antaranya merupakan fakultas cabang dari IAIN Kalijaga Yogyakarta dan sebagian yang lain merupakan penergerian dari PTAI Swasta. Pada saat itu, IAIN Walisongo terdiri dari Fakultas Dakwah di Semarang, Syari'ah di Bumiayu, Syari'ah di Demak, Ushuludin di Kudus, dan Tarbiyah di Salatiga. Pada tahun yang sama, Fakultas Tarbiyah Kudus yang semula menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Ushuludin Tegal digabungkan ke IAIN Walisongo Semarang. Dalam rangka rasionalisasi, pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah Kudus, Syari'ah Demak, dan Ushuludin Tegal dipindah ke Semarang dan menjadi fakultas induk. Sementara Fakultas Syari'ah Bumiayu dipindah ke Pekalongan, yang bersama Fakultas Tarbiyah Salatiga dan Ushuluddin Kudus menjadi fakultas cabang.

Sejak tahun 1983, seluruh fakultas berdiri sendiri, dengan status yang sama. Pada tahun 1992 dibuka Fakultas Syari'ah dan Ushuludin di Surakarta sebagai fakultas cabang dari IAIN Walisongo Semarang. Selain itu, pada tahun 1993 terjadi pemindahan afiliasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto menjadi fakultas cabang dari IAIN Walisongo dengan alasan kesatuan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Akan tetapi seiring dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 seluruh fakultas di daerah secara kelembagaan dipisahkan dari IAIN Walisongo dan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dengan perubahan tersebut, IAIN Walisongo hanya memiliki empat fakultas yang ada di Semarang, yaitu Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin.

Bersamaan dengan perubahan fakultas daerah menjadi STAIN, IAIN Walisongo mendapatkan izin untuk membuka Program Pascasarjana. Pembukaan Program Pascasarjana didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 209 Tahun 1997, yang mengatur tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Agama Islam pada IAIN Walisongo Semarang. Pembukaan Program Pascasarjana tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan peningkatan kualitas dosen dan perkembangan ilmu serta masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut, mulai tahun akademik 1997/1998 IAIN Walisongo membuka program magister Program Studi Agama Islam. Tahun pertama program ini menerima 26 mahasiswa baru. Mayoritas di antara mereka dosen perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dosen-dosen IAIN Walisongo dan alumni.

Untuk memenuhi keragaman keahlian dan minat mahasiswa serta tersedianya pengajar yang bergelar doktor, Program Pascasarjana membuka tiga konsentrasi bidang ilmu keislaman, yaitu: Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Etika/Tasawuf. Selanjutnya pada tahun 2006 dibuka Konsentrasi Ilmu Dakwah serta Tafsir Hadis dan Supervisi Pendidikan pada tahun 2012.

Dalam perkembangannya, tuntutan akan kualitas dosen dan ahli ilmu agama Islam semakin tinggi yang tidak cukup hanya bergelas magister tapi harus doktor. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pada tahun 2004 IAIN Walisongo mengajukan izin ke Menteri Agama untuk dapat membuka program doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam. Izin penyelenggaraan program doktor diterbitkan pada tahun 2004 dan mulai mahasiswa baru Program Doktor Studi Islam pada tahun akademik 2005-2006.

Tahun pertama penyelenggaraannya, Program Doktor menerima 15 orang mahasiswa baru. Mereka adalah dosen-dosen PTAI negeri maupun swasta dari berbagai daerah di tanah air. Kepercayaan kepada Pascasarjana UIN Walisongo berlanjut sehingga pada tahun 2008 diberi amanat oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pendidikan Program Doktor dengan konsentrasi Ilmu Falak dan Wakaf. Program ini terbuka untuk para dosen PTAI negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia yang ingin menekuni Ilmu Falak. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh kementerian, baik untuk penyelenggaraan pendidikannya maupun untuk biaya hidup mahasiswanya. Beasiswa untuk program sejenis juga diperuntukkan bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Falak yang dititipkan di Pascasarjana UIN Walisongo pada tahun 2010. Program ini didisain untuk menghasilkan ahli di bidang ilmu falak yang mulai langka di kalangan umat Islam Indonesia.

Perkembangan selanjutnya berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 5667 Tahun 2014, Pascasarjana UIN Walisongo diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tujuh program studi baru, yaitu: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah), Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam serta Ilmu Tasawuf. Program studi baru ini merupakan transformasi dari konsentrasi bidang kajian pascasarjana sebelumnya. Akan tetapi tidak semua program studi baru tersebut belum bisa dilaksanakan pada tahun 2016-2017 karena keterbatasan dosen tetap seiring dengan Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Dikti, Kemendikbud Nomor: 4798/E.E2.3/KL/2015 yang mensyaratkan setiap program studi memiliki minimal enam dosen tetap, prodi yang bisa dilaksanakan baru tujuh macam, yaitu: (1) Studi Islam/Ilmu Agama Islam, (2) Ilmu Falak, (3) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, (4) Pendidikan Agama Islam, (5) Manajemen Pendidikan Islam, (6) Ekonomi Syari'ah, (7) Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Konsentrasi keilmuan yang tersedia pada Program Studi Ilmu Agama Islam meliputi: (1) Ilmu Hadis, (2) Etika Tasawuf, (3) Sejarah Peradaban Islam, (4) Pendidikan Bahasa Arab, (5)

Bimbingan Penyuluhan Islam, (6) Hukum Keluarga, (7) Hukum Ekonomi Islam, (8) Sertifikasi Halal, (9) Hukum Tata Negara, (10) Resolusi Konflik. Sementara Program studi Ekonomi Syariah memiliki dua konsentrasi, yaitu: (1) Keuangan dan Perbankan Syariah dan (2) Bisnis dan Manajemen Syariah.

Adapun Program Doktor baru memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Studi Islam. Prodi ini memiliki dengan dua konsentrasi, yaitu (1) Studi Islam dan (2) Ilmu Falak. Dengan demikian, Pascasarjana UIN Walisongo mengelola pendidikan jenjang magister (S.2) yang memiliki tujuh program studi dengan 12 konsentrasi keilmuan dan jenjang doktor (S.3) yang memiliki satu program studi dengan dua konsentrasi.

Dalam rangka penjaminan mutu, secara internal Pascasarjana telah diaudit oleh Lembaga Penjaminan Mutu (untuk bidang akademik) dan Unit Audit Internal (untuk bidang keuangan), yang dilakukan setiap tahun. Secara eksternal, penilaian mutu dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), untuk masing-masing program studi. Untuk saat ini, Program Magister Ilmu Agama Islam memperoleh akreditasi peringkat A, Magister Ilmu Falak memperoleh akreditasi peringkat B, dan Program Doktor Studi Islam memperoleh akreditasi peringkat A. Adapun program studi lain yang sekarang dalam proses pengajuan penilaian akreditasi ke BAN PT.

Pada awalnya, tenaga pengajar pada Pascasarjana UIN Walisongo berasal dari banyak akademisi dari luar kampus karena masih terbatasnya keahlian dosen yang telah memiliki gelar doktor yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Namun sejalan dengan perkembangan kuantitas dan kualitas dosen yang dimiliki, dominasi tenaga akademis dari luar semakin berkurang. Dosen/pengajar di pascasarjana ini digantikan oleh dosen-dosen UIN Walisongo yang baru lulus doktor. Dengan jumlah doktor sekitar 85 orang (dan akan terus bertambah dengan banyaknya dosen yang akan menyelesaikan studinya). Meski demikian, Pascasarjana UIN Walisongo tetap mengundang dosen luar yang keahliannya belum dimiliki UIN Walisongo, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama yang diperlukan untuk kajian interdisipliner.

Pada tahun akademik 2016-2017 ini, Pascasarjana memiliki 619 mahasiswa, terdiri dari 413 mahasiswa program magister dan 206 orang mahasiswa program doktor. Sebagian mahasiswa tersebut merupakan tugas belajar atas beasiswa dari Kementerian Agama atau lembaga lainnya, dan sebagian yang lain belajar atas biaya sendiri. Sampai saat ini, Pascasarjana telah meluluskan 1.270 magister dan 75 doktor, yang kiprahnya tersebar di berbagai perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta di di berbagai penjuru tanah air.

Sejak 2015, nomenklatur Program Pascasarjana diubah menjadi Pascasarjana UIN Walisongo, sebagaimana diatur dalam Statuta UIN Walisongo, Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015. Secara kelembagaan, Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur, wakil direktur, ketua program studi S3 dan ketua program studi S2, masing-masing didampingi sekretaris. Program studi yang hanya menyelenggarakan satu bidang keilmuan (monodisiplin), pelaksanaannya berada di fakultas terkait yang dimulai tahun akademik 2016/2017. Adapun program studi studi Islam (multidisiplin) tetap dikelola oleh pascasarjana.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana saat ini dilakukan di kampus 1 UIN Walisongo Semarang. Pelaksanaan pendidikan didukung oleh enam dosen tetap program studi S3 dan enam orang dosen tetap program magister. Dosen lain yang tidak tetap berjumlah 77 orang berasal dari dalam UIN Walisongo sendiri, telah bergelar doktor, 18 di antaranya sudah menduduki jabatan profesor dalam berbagai bidang Ilmu Agama Islam. Pascasarjana juga dilengkapi dengan fasilitas prasarana berupa gedung administrasi, gedung perkuliahan, dan ruang promosi doktor, dilengkapi dengan sarana yang memadai, yang di antaranya berupa jaringan internet, perpustakaan, multimedia, dan peralatan laboratorium ilmu falak. Sedangkan secara administrasi kegiatan pascasarjana didukung dengan jaringan dan program komputer secara *online*. Prasarana dan sarana lain yang juga dapat digunakan bersama warga kampus lainnya adalah gedung dan lapangan olahraga, perpustakaan, poliklinik, kantin, wisma, masjid dan sebagainya, yang berada di kampus 1, 2, dan 3.

Pengelolaan pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur. Sejak berdirinya, pascasarjana telah dipimpin secara berturut-turut oleh enam orang direktur, yaitu Dr. A. Qodri A. Azizy, M.A. (1997-1999), Dr. Abdul Djamil, M.A. (1999-2000), Prof. Dr. Abdurrohman Mas'ud, M.A. (2000-2006), Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc. (2006-2011), Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. (2011-2015), dan Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA (2015-2019). Pada saat ini Direktur Pascasarjana dibantu seorang Wakil Direktur, Kaprodi S3 Studi Islam, Kaprodi S2 Studi Islam, dan masing-masing didampingi sekretaris, seorang kepala sub bagian tata usaha, dua staf akademik, dua staf umum dan rumah tangga, dua staf perpustakaan dan seorang juru bayar (BPP).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
VISI MISI DAN TUJUAN PASCASARJANA	iii
PEJABAT UIN WALISONGO 2015-2019	v
PEJABAT PASCASARJANA	vi
BAGIAN ADMINISTRASI PASCASARJANA	ix
KATA PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA: ARAH DAN DASAR KEBIJAKAN	x
PROFIL PASCASARJANA	xv
DAFTAR ISI	xxi
 PEDOMAN AKADEMIK	 1
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Dosen Tetap S.3 Studi Islam	68
Lampiran 2 : Dosen Tetap S.2 IAI	69
Lampiran 3 : Dosen Tetap S.2 Ilmu Falak	70
Lampiran 4 : Dosen Tetap S.2 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	71
Lampiran 5 : Dosen Tetap S.2 Pendidikan Agama Islam	72
Lampiran 6 : Dosen Tetap S.2 Manajemen Pendidikan Islam	73
Lampiran 7 : Dosen Tetap S.2 Komunikasi & Penyiaran Islam	74
Lampiran 8 : Dosen Tetap S.2 Ekonomi Syari'ah	75
Lampiran 9 : Dosen Tidak Tetap Internal	77
Lampiran 10 : Dosen Tidak Tetap Eksternal	83
Lampiran 11 : Struktur Kurikulum 2016	87
 SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO TENTANG KETENTUAN UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM MAGISTER	 110